B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari segala apa yang telah saya uraikan di dalam bab-bab dimuka maka kini sampailah saya pada kesimpulan dan saran-saran.

Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari uraian-uraian diatas adalah sbb :

1. Bahwa hukum perburuhan pada umumnya, dan mengenai pemutusan hubungan kerja khususnya yang kini diperlakukan di Indonesia adalah merupakan :

   - peninggalan atau sisa dari perundang-undangan zaman penjajahan Hindia Belanda dahulu, yang terdapat dalam B.W., K.U.H.D., dan Regeling ontslagredht voor bepaalde niet Eroupese Arbeiders S. 1941 No.396.

   - peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah kita merdeka hanyalah melengkapi atau merobah peraturan perundang-undangan yang lama.

   - peraturan perundang-undangan ini merupakan hukum positief di Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan martabat negara Republik Indonesia sebagai akibat dari peraturan peralihan pasal II U.U.D. 1945.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Bahwa masalah pemutusan hubungan kerja adalah merupakan masalah yang sangat penting dan pelik dari sekian banyak masalah-masalah perburuhan, karena ini menyangkut nasib buruh beserta segenap keluarganya.

3. Bahwa sebagai akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh majikan terhadap buruh-buruhnya timbullah bermacam-macam masalah antara lain pengangguran, kegoncengan masyarakat dan sebagainya. Tetapi masalah yang sangat penting ialah persoalan ganti rugi bagi buruh yang diputuskan hubungan kerjanya itu.

4. Bahwa pada umumnya, para buruh bila tertimpa masalah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, tidak tahu kemana harus mengadukan persoalannya atau nasibnya.

5. Bahwa pemerintah memberikan perlindungan dengan jalan mengadakan lembaga perisinan yaitu Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di pusat dan di daerah (P.4.P. dan P.4.D.).

6. Bahwa fungsi daripada panitya penyelesaian perselisihan perburuhan ini adalah menjalankan peradilan dibidang perburuhan dan mempunyai keputusan yang mengikat.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Saran-saran.

Bertumpu pada kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka disini saya sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat akan pembangunan dinegara kita yang semakin pesat disegala bidang a.l. : industri, pertanian dan sebagainya yang banyak mempergunakan tenaga kerja (man power) sebagai salah satu faktor yang terpenting didalam proses produksi, maka sangat diperlukan atau mutlak diperlukan adanya peraturan perundang-undangan perburuhan yang baik, untuk menjamin ketertiban dan keamanan sehingga usaha pembangunan dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.
   Oleh karenanya sangat diperlukan adanya suatu kodifikasi dan unifikasi dilapangan hukum perburuhan yang lengkap dan tuntas yang dapat memberikan adanya jaminan kepastian hukum.
   Semua ini adalah untuk memberikan adanya suatu keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan teknologi dengan perkembangan hukum perburuhan.

2. Mengingat, bahwa masalah pemutusan hubungan kerja adalah merupakan masalah yang sangat penting, yang menyangkut nasib buruh/hidup buruh bersama keluarganya maka sangat diperlukan usaha preven-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tif dengan mengadakan usaha pencegahan yang effektief dari suatu instansi yang khusus menanganinya. Terhadap pemutusan hubungan kerja yang tanpa izin adalah batal menurut hukum. [1]

Menurut hemat saya pemutusan hubungan kerja yang secara sewenang-wenang itu diberikan sanksi yang lebih berat artinya tidak saja batal menurut hukum tetapi ditambah atau diperberat dengan ancaman pidana, untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang.

Begitu pula pemberhentian dengan kodok " atas permintaan sendiri", harus dianggap batal demi hukum, karena pernyataan buruh tidak sesuai dengan hati nuraninya.

3. Mengingat akan kedudukan buruh adalah berada dipihak yang lemah baik sosial maupun ekonominya, maka dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja oleh majikan, maka mengenai besarnya jumlah ganti rugi supaya diperberat dari peraturan yang telah ada, karena ini merupakan jaminan untuk kelangsungan hidup buruh beserta keluarganya, sementara belum mendapatkan lapangan kerja baru/sebelum bekerja lagi.

---

[1] Baca pasal 10 U.U. No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Mengingat akan fungsi daripada Panitya Penyelesaian perselisihan Perburuhan (P.4.) adalah menjalankan peradilan dibidang perburuhan, maka disini perlu kita tinjau eksistensinya.

Menurut undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman didalam pasal 10 ayat 1 nya menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

a. Peradilan Umum.
b. Peradilan Agama.
c. Peradilan Militer.
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Apakah Panitya penyelesaian perselisihan perburuhan sudah tepat untuk berfungsi sebagai badan peradilan? P.4. adalah merupakan peradilan semu. Yang dimaksud dengan peradilan semu ialah adanya suatu panitya atau badan yang berfungsi sebagai peradilan seperti P.4., Panitya Urusan Perumahan dan Panitya Penyelesaian Piutang Negara.

Sering dipersoalkan apakah putusan badan peradilan semu tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau dengan kata lain apakah keputusan peradilan itu sudah terjamin tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku?

P.4. adalah merupakan lembaga executief yang ber-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ada dibawah Depertemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi tetapi menjalankan fungai yudicatief yaitu memberi peradilan perburuhan.

Pada hakekatnya perselisihan yang timbul dari hubungan kerja antara majikan dan buruh adalah merupakan perselisihan hak atau perselisihan perdata biasa.

Oleh karena itu didalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang ada, maka disini dituntut persyaratan-persyaratan bagi hakim-hakim a.l. disamping pengetahuan yang mendalam tentang hukum positif juga pengetahuan dan pengertian tentang perubahan-perubahan sosial, ekonomis, dan disamping itu juga kecerdasan, supaya didalam memberi keputusan dapat adil dan bijaksana.

Sedangkan undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, didalam mengangkat anggota-anggota P.4. tidak menetapkan, dimilikinya syarat-syarat tersebut diatas.

Maka oleh karenanya guna mencegah keputusan-keputusan yang kurang tepat, disamping itu juga agar peradilan dapat memberi arah kepada hukum, dapat ikut membina dan memperbaharui hukum, sebaiknya wewenang panitya atau badan-badan yang berfungai sebagai peradilan semu tersebut ditangani oleh peradilan biasa (Pengadilan Negeri).

Disamping itu mengingat perkembangan masyarakat, maka sudah tiba waktunya di Indonesia bahwa Pengadilan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Negeri harus dibagi dalam beberapa pengadilan.[2)]

Umpamanya :

- Peradilan pidana,
- peradilan untuk anak-anak dibawah umur 16 tahun,
- peradilan dagang, kontrak,
- peradilan perumahan, tanah,
- peradilan perkawinan, kekeluargaan, pewarisan,
- peradilan perburuhan dan sebagainya.

Demikianlah akhirnya saran-saran kami semoga dapat bermanfaat adanya.

---

2) Bahan dari Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974. Ny. Abbas Kannopo, Pembanding prasaran Dr.Ny. Sunaryati Hartono, SH., yang berjudul : "Peranan Peradilan dalam Pembinaan dan pembaharuan hukum di Indonesia".